



P U T U S A N

Nomor 1085/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD**
TIMBUL;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 25 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Lemah Duwur IX RT.002 RW. 002 Kel.
Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan
dan Perum Griya Anugrah Blok A8 No. 24 Kel.
Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Penahanan Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Amin, S.H., Advokat beralamat di Jl. Bulak Banteng wetan Gg. VIII No. 55 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1085/PID/2024/PT SBY tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1085/PID/2024/PT SBY tanggal 5 September 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1085/PID/2024/PT SBY tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada akhir tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Ring Road di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL berteman dengan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA sejak tahun 2016 dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Sales Mobil. Lalu dari pertemanan tersebut maka pada tahun 2018, terdakwa menawarkan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan adalah mobil Toyota Innova dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, sedngakan untuk mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA tertarik lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencencil.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa membantu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk proses pembelian Mobil Toyota Hiace secara mencicil dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Lalu pada bulan November 2018, mobil Toyota Hiace warna Putih No. Pol M 7088 HA dengan Nomor Rangka JTFSS22P0J0180940 dan Nomor Mesin 2KDA986440 tersebut telah diterima oleh saksi AINUL HIDAYATUL ILMA di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Namun seminggu setelahnya mobil tersebut berada di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA, lalu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk proses rental mobil.

- Bahwa sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut mendapatkan pendapatan hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu untuk menutupi kekurangan cicilan mobil maka terdakwa bersedia menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut.

- Bahwa untuk menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut maka terdakwa tanpa ijin dari saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang kepada saksi UMMI KULSUM dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi UMMI KULSUM yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya lalu meminjam uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Namun setelah 10 (sepuluh) hari, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi UMMI KULSUM.

- Lalu pada akhir tahun 2020, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapatkan teguran bahwa mobil Toyota Hiace tersebut bermasalah terkait pembayaran cicilan hutang sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi serta menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminta agar terdakwa mengembalikan uang muka pembayaran mobil Toyota Hiace tersebut dan melakukan oper kredit atas mobil tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan oper kredit atas mobil tersebut.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2021, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapat teguran lagi terkait dengan pembayaran cicilan mobil tersebut sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu terdakwa berjanji akan mencarikan pembeli, namun terdakwa tidak juga mencarikan pembeli melainkan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ring road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa tanpa ijin saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DULHAWI (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sembari menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik aksi AINUL HIDAYATUL ILMA dimana hingga saat ini uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah terdakwa lunasi.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, saksi AINUL HIDAYATUL ILAM tidak pernah menerima uang penjualan mobil dan terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui dan akhirnya saksi AINUL HIDAYATUL ILMA melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bangkalan dan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mengalami kerugian sekitar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, pada jam yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada akhir tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001, Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL berteman dengan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA sejak tahun 2016 dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Sales Mobil. Lalu dari

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



pertemanan tersebut maka pada tahun 2018, terdakwa menawarkan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk membuka usaha rental mobil yang mana mobil yang dibutuhkan adalah mobil Toyota Innova dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, sedngkan untuk mobil Toyota Hiace dengan hasil pendapatan rental sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga atas penawaran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA tertarik lalu meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantunya dalam proses pembelian mobil Toyota Hiace secara mencil.

- Kemudian terdakwa membantu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA untuk proses pembelian Mobil Toyota Hiace secara mencil dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan cicilan per bulannya adalah sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Lalu pada bulan November 2018, mobil Toyota Hiace warna Putih No. Pol M 7088 HA dengan Nomor Rangka JTFSS22P0J0180940 dan Nomor Mesin 2KDA986440 tersebut telah diterima oleh saksi AINUL HIDAYATUL ILMA di rumahnya yang beralamat di Jalan Seruni No. 15 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Namun seminggu setelahnya mobil tersebut berada di rumah saksi AINUL HIDAYATUL ILMA, lalu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk proses rental mobil.

- Bahwa sejak mobil Toyota Hiace tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut mendapatkan pendapatan hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran cicilan mobil sebesar Rp.10.428.000,- (sepuluh juta empat ratus dua

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu untuk menutupi kekurangan cicilan mobil maka terdakwa bersedia menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut.

- Bahwa untuk menanggung kekurangan uang cicilan mobil tersebut maka terdakwa tanpa ijin dari saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang kepada saksi UMMI KULSUM dengan jaminan Mobil Toyota Hiace pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi UMMI KULSUM yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BA Nomor 06 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana saat itu terdakwa beralasan membutuhkan modal untuk usaha sembako serta mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya lalu meminjam uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari. Namun setelah 10 (sepuluh) hari, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi UMMI KULSUM.

- Lalu pada akhir tahun 2020, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapatkan teguran bahwa mobil Toyota Hiace tersebut bermasalah terkait pembayaran cicilan hutang sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi serta menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut dimana saat itu saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminta agar terdakwa mengembalikan uang muka pembayaran mobil Toyota Hiace tersebut dan melakukan oper kredit atas mobil tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah melakukan oper kredit atas mobil tersebut.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2021, saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendapat teguran lagi terkait dengan pembayaran cicilan mobil tersebut sehingga atas teguran tersebut maka saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mendatangi menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal hutang tersebut

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



dimana saat itu terdakwa berjanji akan mencarikan pembeli, namun terdakwa tidak juga mencarikan pembeli melainkan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Ring road yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Junok, Desa Burneh, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa tanpa ijin saksi AINUL HIDAYATUL ILMA meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DULHAWI (DPO) dengan alasan untuk usaha sembako sembari menjaminkan Mobil Toyota Hiace milik aksi AINUL HIDAYATUL ILMA dimana hingga saat ini uang pinjaman dengan jaminan mobil Toyota Hiace tersebut tidak pernah terdakwa lunasi.

- Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini, saksi AINUL HIDAYATUL ILAM tidak pernah menerima uang penjualan mobil dan terdakwa sulit untuk dihubungi dan ditemui dan akhirnya saksi AINUL HIDAYATUL ILMA melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bangkalan dan saksi AINUL HIDAYATUL ILMA mengalami kerugian sekitar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



KEJAHATAN” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR RUDIANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor : 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance IndonesiaTBK;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka : JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
 - 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilmam;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;

Dikembalikan kepada saksi Ainul Hidayatul Ilma;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 1 Agustus, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rudiansyah, SE bin Mohammad Timbul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor: 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
 - 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilma;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440;

Dikembalikan kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" melanggar pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR RUDIYANSYAH, SE BIN MOHAMMAD TIMBUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang telah diajukan dalam tuntutan pidana tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl, tanggal 1 Agustus 2024 dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Ainul Hidayatul Ilma yang bermaksud melakukan investasi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ainul Hidayatul Ilma mengalami kerugian;
3. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bkl yang dimohonkan banding tersebut,

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rudiansyah, SE bin Mohammad Timbul** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan investasi Nomor: 72314211819, tanggal 30 November 2018 antara PT. Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ainul Hidayatul Ilma;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.01136621.AH.05.01, tanggal 1 Januari 2018 dengan pemberi Fidusia Ainul Hidayatul Ilma dan penerima Fidusia PT. Clipan Finance Indonesia Tbk;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Hiace dengan Noka: JTFSS22POJO180940, Nosin: 2KDA986440

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komaruddin, S.E;
- 1 (lembar) fotokopi legalisir KTP atas nama Ainul Hidayatul Ilma;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol M 7088 HA warna putih tahun 2018 dengan Noka JTFSS22POJO180940, Nosin : 2KDA986440

Dikembalikan kepada Saksi Ainul Hidayatul Ilma;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami **Marudut Bakara, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Udin Wahyudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**

Marudut Bakara, S.H.

2. **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Udin Wahyudin, S.H., M.H.

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 1085/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)